JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 286-290

Analisis Etika Profesi dan Kepatuhan Hukum dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Ananda Rafli Putra Dasawarsa[1], Igo Prayoga[2], Arya Septa Wicaksana[3], Anamta Habibah Putri[4], Shendy Darma Putra[5], Muhammad Yunus Rangkuti[6]

[1-6]Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: [1]anandarafli836@gmail.com, [2]igoprayoga085@gmail.com, [3]aryaseptawicaksana@gmail.com, [4]anamtahp04@gmail.com, [5]delta20905@gmail.com, [6]dosen03156@unpam.ac.id

Abstrak−Perkembangan pesat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya landasan hukum serta penerapan etika profesi yang kuat guna menjamin keamanan, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini membahas peran strategis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai instrumen regulasi dalam mengatur tata kelola, pembinaan, pengamanan, serta penegakan etika penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis yuridis-normatif terhadap pasal-pasal utama dalam UU No. 36 Tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan asas etika, kerahasiaan informasi pelanggan, larangan praktik monopoli, hingga ketentuan sanksi administratif dan pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa asas etika yang tertuang dalam undang-undang ini mewajibkan setiap penyelenggara dan praktisi telekomunikasi untuk menjunjung tinggi nilai profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan. Selain itu, regulasi ini memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap privasi komunikasi pelanggan melalui larangan penyadapan serta kewajiban pengamanan jaringan dari gangguan fisik maupun elektromagnetik. Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan sanksi pidana berat menjadi instrumen pengendalian yang krusial dalam menjaga integritas profesi dan ekosistem telekomunikasi nasional.

Kata Kunci: Etika Profesi, UU No. 36 Tahun 1999, Telekomunikasi, Kerahasiaan Informasi, Penegakan Hukum

Abstract−*The rapid advancement of information and communication technology infrastructure necessitates a solid legal framework and strong professional ethics to ensure security, fairness, and the protection of public rights. This study examines the strategic role of Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications as a regulatory instrument governing the management, supervision, security, and ethical enforcement of telecommunications operations in Indonesia. The research employs a literature review and normative-juridical analysis of key articles within Law No. 36 of 1999, specifically focusing on ethical principles, customer information confidentiality, prohibition of monopolistic practices, as well as administrative and criminal sanctions. The analysis reveals that the ethical principles embedded in this legislation obligate telecommunications operators and professionals to uphold professionalism, honesty, decency, and transparency. Furthermore, the regulation provides strict legal protection for customer communication privacy through anti-wiretapping provisions and mandates network protection against physical and electromagnetic interference. The enforcement of administrative sanctions, including license revocation, alongside severe criminal penalties serves as a vital control mechanism to preserve professional integrity and the national telecommunications ecosystem.*

Keywords: *Professional Ethics, Law No. 36 of 1999, Telecommunications, Information Confidentiality, Law Enforcement*

1. PENDAHULUAN

Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur vital dalam kehidupan modern yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam kerangka Wawasan Nusantara. Di tengah arus globalisasi dan transformasi digital yang semakin kompleks, penyelenggaraan telekomunikasi tidak hanya bertumpu pada kecanggihan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga memerlukan kepatuhan terhadap norma hukum dan standar etika profesi yang ketat.

Di Indonesia, landasan hukum utama yang mengatur sektor ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Regulasi ini lahir sebagai respons terhadap tuntutan reformasi telekomunikasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan layanan, menghadapi

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 286-290

persaingan global, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan. Sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sumber daya alam terbatas seperti spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam perspektif etika profesi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keberadaan UU No. 36 Tahun 1999 menjadi rambu-rambu moral sekaligus legal bagi para insinyur jaringan, penyedia jasa, maupun penyelenggara sistem telekomunikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan teknis, penyalahgunaan akses jaringan, hingga tindakan penyadapan informasi pelanggan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, melainkan juga bentuk pengingkaran terhadap kode etik profesionalisme. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai keterkaitan antara regulasi telekomunikasi dan penerapan etika profesi sangat diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur dan analisis deskriptif-normatif untuk mengkaji implementasi etika profesi dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Tahap awal penelitian melibatkan eksplorasi dan inventarisasi bahan hukum primer berupa naskah pasal-pasal dalam UU No. 36 Tahun 1999 serta bahan literatur pendukung terkait tata kelola dan etika profesi telekomunikasi.

Selanjutnya, dilakukan analisis kritis secara sistematis terhadap substansi regulasi tersebut, meliputi asas dan tujuan penyelenggaraan telekomunikasi, mekanisme pembinaan oleh pemerintah dan peran serta masyarakat, kewajiban pengamanan jaringan serta kerahasiaan informasi pelanggan, hingga klasifikasi sanksi administratif dan ketentuan pidana. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi relevansi norma hukum positif dengan tanggung jawab etis para pelaku profesi di bidang telekomunikasi.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Asas Etika dan Tujuan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan pada pembangunan nasional yang mengutamakan tujuh asas utama, yakni asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum, asas kepercayaan pada diri sendiri, asas kemitraan, asas keamanan, dan asas etika. Secara spesifik, asas etika mengamanatkan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan telekomunikasi harus senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Penerapan asas-asas tersebut diarahkan untuk mencapai empat tujuan fundamental penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu: (1) mendukung persatuan dan kesatuan bangsa; (2) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata; (3) mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan; serta (4) meningkatkan hubungan antarbangsa. Dengan berpedoman pada asas etika dan kepastian hukum, sektor telekomunikasi diharapkan mampu membuka kesempatan berusaha yang sehat bagi pelaku usaha kecil dan menengah sekaligus melindungi hak-hak pengguna layanan.

B. Pembinaan, Peran Masyarakat, dan Kategori Penyelenggara

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 1999, telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah melalui fungsi penetapan kebijakan strategis dan teknis, pengaturan perizinan, pengendalian berupa pengarahan, serta pengawasan terhadap penggunaan frekuensi, orbit satelit, dan perangkat telekomunikasi. Dalam menjalankan fungsi pembinaan tersebut, Pasal 5 menegaskan pelibatan peran serta masyarakat melalui lembaga mandiri yang beranggotakan asosiasi usaha, asosiasi profesi telekomunikasi, produsen peralatan, pengguna jasa, dan kalangan intelektual.

Adapun ruang lingkup penyelenggaraan telekomunikasi terbagi menjadi tiga kategori utama: penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan

JURIHUM
Jurnal Inovasi dan Humaniora

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 286-290

penyelenggaraan telekomunikasi khusus (seperti untuk keperluan meteorologi, penyiaran, navigasi, penerbangan, dan pertahanan keamanan). Penyelenggaraan jaringan dan jasa dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, maupun Koperasi, sedangkan telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perseorangan, instansi pemerintah, atau badan hukum tertentu sesuai peruntukannya.

C. Etika Persaingan Usaha, Pengamanan Jaringan, dan Kerahasiaan Informasi

Dari sudut pandang etika bisnis dan profesi, Pasal 10 melarang keras setiap penyelenggara melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang selaras dengan UU No. 5 Tahun 1999. Penyelenggara jaringan juga diwajibkan menjamin kebebasan pengguna dalam memilih jaringan lain (Pasal 19) serta menyediakan interkoneksi antarpenyelenggara secara transparan (Pasal 25 ayat 2).

Selain aspek persaingan sehat, integritas profesional diuji melalui kewajiban pengamanan instalasi jaringan (Pasal 39) serta larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang menimbulkan gangguan fisik maupun elektromagnetik pada jaringan telekomunikasi (Pasal 38). Lebih lanjut, Pasal 42 ayat (1) menetapkan kewajiban mutlak bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan diterima oleh pelanggan. Pengecualian perekaman dan pemberian informasi hanya diperbolehkan untuk kepentingan pembuktian pemakaian atas permintaan pengguna (Pasal 41) atau untuk proses peradilan pidana berdasarkan permintaan tertulis Jaksa Agung, Kapolri, maupun penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal 42 ayat 2 dan Pasal 43).

D. Penegakan Hukum: Penyidikan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Pidana

Untuk menjamin kepatuhan terhadap norma hukum dan etika profesi, Pasal 44 memberikan kewenangan khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang telekomunikasi—di samping Penyidik Polri—untuk melakukan pemeriksaan, penghentian penggunaan perangkat ilegal, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti tindak pidana telekomunikasi. Pelanggaran terhadap kewajiban regulasi dikenai sanksi bertingkat, mulai dari sanksi administratif berupa pencabutan izin hingga sanksi pidana penjara dan denda.

Tabel 1. Ringkasan Sanksi Administratif dan Pidana dalam UU No. 36 Tahun 1999

Pasal	Substansi Pelanggaran / Kewajiban	Ancaman Sanksi
Pasal 11 (1)	Penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin Menteri	Pidana maks. 6 thn / denda Rp600 jt
Pasal 16, 18, 25, 26	Pelanggaran kontribusi universal, catatan pemakaian, interkoneksi, & BHP	Sanksi administratif (pencabutan izin)
Pasal 19	Menghalangi kebebasan pengguna memilih jaringan lain	Pencabutan izin & pidana 1 thn / Rp100 jt
Pasal 20	Mengabaikan prioritas informasi keselamatan jiwa, negara, & bencana	Pidana maks. 2 thn / denda Rp200 jt
Pasal 21	Usaha bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, & keamanan	Sanksi administratif (pencabutan izin)

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 286-290

Pasal	Substansi Pelanggaran / Kewajiban	Ancaman Sanksi
Pasal 22	Manipulasi atau akses tidak sah ke jaringan/jasa telekomunikasi	Pidana maks. 6 thn / denda Rp600 jt
Pasal 29 (1)-(2)	Penyambungan ilegal telekomunikasi khusus ke jaringan umum	Pencabutan izin & pidana 4 thn / Rp400 jt
Pasal 32 (1)	Perdagangan/penggunaan perangkat tanpa standar teknis & izin	Pidana maks. 1 thn / denda Rp100 jt
Pasal 33 & 34	Penggunaan spektrum frekuensi & orbit satelit tanpa izin / tidak bayar biaya	Pencabutan izin & pidana 4 thn / Rp400 jt
Pasal 38	Perbuatan yang menimbulkan gangguan fisik & elektromagnetik	Pidana maks. 6 thn / denda Rp600 jt
Pasal 40	Tindakan penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi	Pidana penjara maksimal 15 tahun
Pasal 42 (1)	Membocorkan kerahasiaan informasi yang dikirim/diterima pelanggan	Pidana maks. 2 thn / denda Rp200 jt

Berdasarkan Tabel 1, terlihat jelas bahwa tindak pidana penyadapan (Pasal 40) memiliki ancaman hukuman paling berat, yakni pidana penjara maksimal 15 tahun. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan privasi komunikasi merupakan nilai etis dan hukum tertinggi yang wajib dijaga oleh setiap insan profesional di sektor telekomunikasi.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan instrumen regulasi yang memadukan tata kelola teknis, perlindungan hak publik, serta standar etika profesi dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Pencantuman asas etika secara eksplisit mewajibkan setiap penyelenggara dan praktisi teknologi informasi untuk senantiasa mengedepankan nilai profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan dalam setiap tahapan perencanaan, pembangunan, maupun pengoperasian jaringan.

Melalui pengaturan mengenai larangan praktik monopoli, kewajiban pengamanan jaringan dari gangguan fisik dan elektromagnetik, perlindungan kerahasiaan data pelanggan, serta penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan pidana berat hingga 15 tahun penjara bagi pelaku penyadapan, undang-undang ini menjadi benteng utama dalam menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi nasional.

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 286-290

REFERENCES

Judhariksawan. (2005). Pengantar Hukum Telekomunikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Nurjaya. (2023). Modul Pertemuan X Etika Profesi: UU Telekomunikasi (UU No. 36/1999). Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta: Sekretariat Negara.

Wahid, A., & Labib, M. (2010). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) dan Etika Profesi Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama.